

**ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DENGAN KONSEP
*VALUE FOR MONEY***

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi Keuangan*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : ELISKA SYIAHPUTRI
NPM : 1505170154
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, telah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Nama : **ELISKA SYIAH PUERI**
NPM : **1505170154**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN
DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DENGAN KONSEP
VALUE FOR MONEY**

Dinyatakan : **(B/A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Tim Penguji

Penguji I

(PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si)

Penguji II

(NOVIEN RIALDY, SE, M.Si)

Pembimbing

(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua



(H. JANUR, SE, MM, M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ELISKA SYIAH PUTRI
N.P.M : 1505170154
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA
MEDAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DENGAN KONSEP VALUE FOR MONEY

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MIM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : ELISKA SYIAH PUTRI
 N.P.M : 1505170154
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DENGAN KONSEP VALUE FOR MONEY

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
4/3/19	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Hasil penelitian & pembahasan	AS	
6/3/2019	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Hasil penelitian & pembahasan	AS	
8/3/2019	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Hasil penelitian & pembahasan Abstrak diperbaiki	AS	
9/3/2019	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Hasil penelitian & pembahasan	AS	
14/3/2019	Selesai Bimbingan	AS	

Medan, Maret 2019
 Diketahui/Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

 ZULIA HANUM, SE, M.SI

FITRIANI SARAGIH, SE, M.SI

**SURAT PERNYATAAN
PENELITIAN/SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ELISKA SYIAH PUTRI

NPM : 1505170154

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, 10 Maret 2019
Pembuat Pernyataan



ELISKA SYIAH PUTRI

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

ABSTRAK

ELISKA SYIAHPUTRI. NPM. 1505170154. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan Dalam Pemungutan Pajak Daerah Dengan Konsep *Value For Money*, Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dalam pemungutan pajak daerah dengan konsep *Value For Money*, untuk mengetahui dan menganalisis penyebab realisasi pajak daerah belum mencapai anggaran yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab realisasi biaya atas pemungutan pajak daerah mengalami peningkatan.

Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan deskriptif yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Pemerintah Daerah Kota Medan khususnya berupa data-data jumlah target pajak daerah, realisasi pajak daerah, biaya pemungutan pajak daerah, dan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kota Medan sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan dengan metode *value for money* yang diukur dengan rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas untuk tahun 2013 sampai tahun 2017 masih berada dibawah standar Kepmendagri No.690.900.327. Pemerintah Kota Medan untuk penerimaan atas pajak daerah yang belum maksimal terjadi dikarenakan penganggaran atau target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan atas pajak daerah belum berdasarkan dari potensi atas pajak daerah tersebut. Pemerintah Kota Medan belum mampu dalam melakukan penghematan atas biaya, dimana biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak daerah digunakan untuk penggunaan biaya atas pemberian honor dan gaji yang diberikan kepada pegawai yang melakukan pemungutan pajak daerah

Kata Kunci : *Kinerja Pemerintah Daerah, Value For Money.*

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur diucapkan kehadirat Allah SWT. Berkat Rahmat dan Karunia-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya, serta tidak lupa shalawat dan salam kepada Rasullullah Saw. Yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Penulis berupaya dengan segala kemampuan dan telah berusaha sepenuhnya dalam penyusunan skripsi ini. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan pendidikan study strata 1 Jurusan Akuntansi.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada :

Teristimewah kepada Ayahanda Eka Anjasmara dan Ibunda Halisa tercinta serta Adikku tersayang Oktasa Dwi Sartika, Syiarah Tri Wahyuni dan Khalisa Alifa Anjasmara yang telah banyak memberikan perhatian, kasih sayang, Doa, semangat, dukungan moral, serta material yang tak ternilai harganya sehingga penulis terus termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terwujudnya skripsi ini berkat adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu, membimbing dan memberikan motivasi maupun nasihat. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan seluruh pihak rektorat
2. Bapak Januri, SE, MM,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan seluruh dekanat
3. Ibu Fitriani Saragih, SE, M,Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Zulia Hanum, Se,M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus dosen pembimbing skripsi dalam penyelesaian skripsi.
5. Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan/ Wali Biro Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
6. Bapak/Ibu Pimpinan Kantor Pemerintah Kota Medan beserta seluruh pegawai yang telah memberikan kesempatan riset kepada penulis, dan juga banyak membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.
7. Pimpinan Pineapple Premier School beserta seluruh pegawai dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis.
8. Seluruh sahabat (Maisyarah, Mendy Ayu Andria, Dhestya Veronny) yang sama-sama menjalankan skripsi dengan penuh suka cita.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Aamiin Ya Rabbal'alaamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2019
Penulis

ELISKA SYIAH PUTRI
1505170154

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah Penelitian	6
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Uraian Teori.....	9
1. Kinerja Pemerintah Daerah	9
a. Pengertian Kinerja	9
b. Arti Penting Kinerja Pemerintah Daerah	9
c. Tingkat Kinerja Pemerintah Daerah	10
2. Pengukuran Kinerja.....	12
3. <i>Value For Money</i>	13
a. Pengertian <i>Value For Money</i>	13
b. Pengembangan Indikator <i>Value for Money</i>	14
c. Tiga Pokok Indikator <i>Value for Money</i>	15
d. Indikator Ekonomis Pajak Daerah	16
e. Indikator Efisiensi Pajak Daerah.....	17

f. Indikator Efektivitas Pajak Daerah	18
g. Kontribusi.....	16
h. Indikator Kontribusi.....	19
4. Pendapatan Asli Daerah	21
a. Definisi Pendapatan Asli Daerah	21
b. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	22
c. Definisi Pajak Daerah	24
d. Fungsi Pajak Daerah	28
e. Jenis Pajak Daerah	28
5. Penelitian Terdahulu	33
B. Kerangka Berpikir	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan Penelitian.....	37
B. Definisi Operasional37
C. Tempat dan Waktu Penelitian38
D. Jenis dan Sumber Data39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	.39
F. Teknik Analisis Data.....	.39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian.....	41
1. Deskripsi Data.....	41
2. Analisis Data.....	41
B. Pembahasan	48

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja (*performance budget*) yang memerlukan pengelolaan dana masyarakat. Salah satu sumber dari pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah dapat bersumber dari pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial selain pajak dan retribusi. Maka dari itu pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan tersebut.

Kemampuan daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah sangat bergantung pada kemampuan pendanaannya. Daerah dipahami terlebih dahulu berbagai jenis sumber pendapatan daerah. “Banyak Pemerintah Daerah yang bergantung kepada dana atau bantuan kiriman pemerintah pusat atau provinsi” Suhadak dkk (2008 hal. 153).

Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah pemerintah pusat dalam memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah yang merupakan peluang sekaligus tantangan. Menjadi sebuah peluang apabila pemerintah daerah tersebut mampu mengelolah segala sumber penerimaan dengan baik dan optimal, begitupun sebaliknya akan menjadi sebuah tantangan apabila pemerintah tersebut tidak mampu mengelolah segala sumber penerimaan daerahnya dengan baik.

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Analisis kinerja pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh dari posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut dimasa akan datang.

Salah satu alat untuk mengukur dan menganalisis kinerja pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2012 hal. 230). Adapun pengukuran kinerja Pemerintah Daerah dapat dilihat dari perolehan atas pendapatan asli daerah yang berdasarkan dari jumlah pajak daerah yang diperoleh nya, dimana pajak daerah merupakan salah satu pendapatan terbesar yang diperoleh pemerintah daerah. Untuk meningkatkan pajak daerah perlu dilakukan upaya efektivitas, penerimaan pajak daerah yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas Penghasilan Asli Daerah (PAD).

Menurut Siahaan (2008 hal. 10), yang menyatakan bahwa “Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah

dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah”.

Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga untuk membiayai pembangunan. Artinya, pembangunan dibiayai masyarakat. Oleh sebab itu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak sangatlah penting, Dana yang dihimpun berasal dari rakyat (*private saving*) atau berasal dari pemerintah (*public saving*). Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak terdapat sasaran yang dikehendaki adalah memberikan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor (Hanum, 2018).

Menurut Bastian (2010 hal. 329) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi terutang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu

Untuk mengukur tingkat kinerja dari Pemerintah Kota Medan dapat dilakukan berdasarkan sistem *value for money*, Ada tiga pokok bahasan indikator *value for money* yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dengan menggunakan sistem ini Pemerintah Daerah dapat memperhitungkan seberapa besar pendapatan asli daerah yang berdasarkan dari jumlah pajak daerahnya.

Value for Money merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik dimana *Value for Money* memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai

uang. *Value for Money* yang merupakan pengukuran kinerja yang digunakan perusahaan publik. (Mahmudi, 2011 hal. 89)

Model *value for money* atau yang dikenal dengan model 3E (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas), mengukur dengan analisis varian yakni membandingkan antara input dan output yang direncanakan dengan input dan output aktualnya.

Ekonomi sering disebut penghematan yang mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak ada pemborosan. Dengan semakin besar persentase rasio ekonomis maka kinerja pemerintah daerah semakin baik. Mahsun (2009, hal. 179).

Efisiensi diukur melalui rasio efisiensi aktual dengan rasio efisiensi yang direncanakan. Dengan semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Sebaliknya bila rasio efisien semakin tinggi menunjukkan bahwa besarnya biaya yang dikeluarkan Mardiasmo (2009 hal. 133).

Efektivitas diukur dengan membandingkan keluaran realisasian (aktual) dengan keluaran menurut rencana. Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai 100%, sehingga apabila rasio efektivitas semakin tinggi, maka dapat menggambarkan kemampuan daerahnya semakin baik. Halim (2012, hal. 129).

Pemerintah Daerah Kota Medan merupakan salah satu daerah yang berada di Sumatera Utara, dimana dari laporan anggaran dan pendapatan dan belanja daerah khususnya untuk pendapatan yang berasal dari pajak daerah tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Biaya
Pajak Daerah

Tahun	Anggaran Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	%	Anggaran Biaya Pajak Daerah	Realisasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah	%
2013	Rp. 1.189.999.279.770	Rp. 881.346.719.017	74,1%	Rp. 64.866.775.000	Rp. 37.469.731.015	57,7%
2014	Rp. 1.167.399.279.770	Rp. 962.728.267.172	82,5%	Rp. 60.102.789.850	Rp. 43.440.613.606	72,3%
2015	Rp. 1.267.102.579.446	Rp. 996.019.808.900	78,6%	Rp. 74.913.205.500	Rp. 46.152.248.400	61,6%
2016	Rp. 1.331.127.546.952	Rp. 1.125.638.762.947	84,6%	Rp. 67.306.378.000	Rp. 48.762.214.107	72,4%
2017	Rp. 1.387.127.546.952	Rp. 1.370.149.681.442	98,8%	Rp. 69.356.377.347	Rp. 60.267.372.016	86,9%

Sumber : Data diolah (2018)

Dilihat dari tabel 1.1 untuk jumlah realisasi atas pendapatan daerah untuk tahun 2013 sampai tahun 2017 masih berada dibawah anggaran yang telah ditetapkan, dimana hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Medan belum mampu dalam melakukan pemungutan atas pajak daerah.

Menurut Mahmudi (2011 hal. 155) menyatakan bahwa jika realisasi pendapatan melebihi dari jumlah dari anggaran (target) pendapatannya maka kinerja dapat dinilai baik.

Sedangkan untuk biaya atas pemungutan pajak daerah untuk tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan, dimana dengan meningkatnya jumlah biaya yang dikeluarkan menunjukkan bahwa besarnya jumlah pengeluaran yang dilakukan dalam pemungutan pajak daerah. Walaupun jumlah biaya mengalami peningkatan, namun jumlah biaya yang dikeluarkan tidak melebihi dari anggaran yang ada

Menurut Mahmudi (2011 hal. 155) menyatakan bahwa jika realisasi biaya lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, hal ini menunjukkan adanya penghematan atas anggaran biaya yang dikeluarkan.

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian mengenai Pajak Daerah dikarenakan Pajak Daerah merupakan sumbangan terbesar dalam meningkatkan pendapatan daerah, dan juga pajak daerah sangat berperan terhadap kelangsungan pelaksanaan pembangunan daerah Kota Medan yang terangkum dalam dana perimbangan cukup besar nilainya dan dianggap dapat menopang pendapatan daerah dan efektifitas penerimaan Pajak Daerah.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Devy Octaviana S (2013) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah provinsi Jawa Tengah selama periode 2008-2012 pada masing-masing sektor secara keseluruhan tergolong sangat efektif dan sangat efisien.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pendapatan asli daerah. Adapun judul yang akan diangkat penulis dalam penelitian ini adalah **“Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan Dalam Pemungutan Pajak Daerah Dengan Konsep *Value For Money*”**

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang, maka dapat diidentifikasi dari masalah dari penelitian ini adalah :

1. Untuk tahun 2013 sampai tahun 2017 realisasi pajak daerah masih berada dibawah anggaran yang telah ditetapkan
2. Untuk tahun 2013 sampai tahun 2017 biaya pemungutan pajak daerah mengalami peningkatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan Dalam Pemungutan Pajak Daerah Dengan Konsep *Value For Money*?
2. Mengapa realisasi pajak daerah belum mencapai anggaran yang telah ditetapkan?
3. Mengapa realisasi biaya atas pemungutan pajak daerah mengalami peningkatan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan Dalam Pemungutan Pajak Daerah Dengan Konsep *Value For Money*
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab realisasi pajak daerah belum mencapai anggaran yang telah ditetapkan
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab realisasi biaya atas pemungutan pajak daerah mengalami peningkatan

2. Manfaat Penelitian

Dengan manfaat dari penelitian yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Secara Teoritis

Penulis dapat memperoleh pemahaman wawasan khususnya mengenai kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan yang diukur dengan *value for money* dan kontribusi Pajak Daerah.

b. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Medan dan juga memberikan masukan dalam melaksanakan pekerjaannya.

c. Manfaat Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian sejenis yaitu mengenai sesuatu yang penulis bahas.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Kinerja Pemerintah Daerah

a. Pengertian Kinerja

Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu menurut Bastian (2010 hal. 329) menyatakan bahwa “kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi terutang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi”.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah. Menurut Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja publik adalah suatu sistem yang bertujuan membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial.

b. Arti Penting Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah daerah memiliki arti yang sangat penting bukan saja bagi masyarakat selaku pemilik kedaulatan, dan para donator selaku penyumbang dana, tetapi juga penting bagi Pemerintah Daerah sendiri selaku

Eksekutif, terlebih-lebih bagi DPRD yang secara fungsional memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Menurut Chabib Soleh dan Suropto (2011 hal. 5) Arti penting kinerja pemerintah daerah di bagi menjadi enam bagian yaitu:

- 1) “Sebagai umpan balik bagi Kepala Daerah untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang;
- 2) Untuk menemukembali SKPD mana yang memberikan kontribusi terbesar dan SKPD mana yang kurang dalam memberikan kontribusi terhadap proses pencapaian visi Kepala Daerah serta mengidentifikasi berbagai faktor penyebab keberhasilan dan kurangberhasilan dari setiap SKPD;
- 3) Untuk membangkitkan motivasi kerja Kepala SKPD dan jajarannya agar bekerja lebih produktif;
- 4) Untuk merumuskan kembali kebijakan, program dan kegiatan yang dinilai lebih efektif berikut penganggarannya serta metode ataupun teknik pelaksanaan yang lebih efisien dalam proses pencapaian visi.
- 5) Melalui laporan kinerja, pemerintah daerah meninformasikan tingkat keberhasilan/kegagalannya secara jujur serta menjelaskan berbagai faktor kegagalannya baik kepada masyarakat, kepada para pemberi donasi, kepada DPRD dan kepada pemerintah tingkat di atasnya;
- 6) Meningkatkan derajat kepercayaan kepada masyarakat, bahwa dana publik yang dipercayakan kepadanya, telah dipergunakan sesuai amanat yang diberikan.”

c. Tingkatan Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Chabib Soleh dan Suropto (2011 hal. 7) adapun tingkatan dalam kinerja pemerintah daerah, dapat dibagi menjadi:

1. Kinerja Kebijakan

Kinerja Kebijakan ini menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan DPRD, karena kedua institusi inilah pihak yang menentukan dan mengambil kebijakan daerah. Umumnya Kepala Daerah mengajukan Rancangan Kebijakan (Peraturan Daerah) dan DPRD yang membahas dan

menyetujuinya, atau sebaliknya Rancangan Peraturan Daerah lahir atas inisiatif dari DPRD dan Kepala Daerah yang melakukan pembahasan dan menyetujuinya.

2. Kinerja Program

Apabila Kinerja Kebijakan menjadi tanggungjawab Kepala Daerah dan DPRD, maka Kinerja Program menjadi tanggungjawab dari para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagaimana yang diketahui bahwa program pada dasarnya merupakan suatu instrument dari suatu kebijakan, dan oleh karenanya maka program yang disusun untuk melaksanakan suatu kebijakan, haruslah program yang sudah diperhitungkan secara matang, sehingga dengan dilaksanakan program tersebut tujuan/sasaran kebijakan akan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

3. Kinerja Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program, dengan demikian satu program dapat terdiri atas satu atau lebih kegiatan. Apabila Kepala Daerah dan DPRD bertanggungjawab atas benar/salahnya suatu kebijakan dan Kepala SKPD bertanggungjawab atas tepat atau tidaknya program dan implementasinya, maka para kepala subBagian, Kepala Bidang dan atau para Kepala Urusan bertanggungjawab atas terlaksana tidaknya suatu kegiatan.

2. Pengukuran Kinerja

Tujuan pengukuran kinerja menurut Bastian (2010), yaitu sebagai laporan operasi kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk menilai kinerja keuangan organisasi dalam hal efisiensi dan efektifitas serta memonitor biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi organisasi.

Dengan melakukan pengukuran kinerja, pemerintah daerah memperoleh informasi yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga akan meningkatkan pelayanan yang diberikan masyarakat.

Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang Bastian (2010). Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan pengukuran kinerja perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah karakteristik pemerintah daerah. Selain karakteristik pemerintah daerah, peneliti menggunakan variabel hasil pemeriksaan audit BPK dalam mengukur keterkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

3. *Value for Money*

a. Pengertian *Value for Money*

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity and service coverage*).

Permasalahan yang sering dihadapi pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output, karena output yang dihasilkan tidak selalu berupa output yang berwujud, akan tetapi lebih banyak berupa *intangible output*.

Value for Money merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik dimana *Value for Money* memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. *Value for Money* yang merupakan pengukuran kinerja yang digunakan perusahaan publik. (Mahmudi, 2011 hal. 89)

Menurut Indra Bastian (2010 hal. 335) adalah: “*Value for Money* merupakan konsep yang meliputi penilaian ekonomis, efektivitas, dan efisiensi dalam pengukuran kinerjanya.”

Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *Value for Money*, yaitu: ekonomis (*hemat cermat*) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (*berdaya guna*), dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya

diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (*berhasil guna*) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

b. Pengembangan Indikator *Value for Money*

Peranan indikator kinerja dalam menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Hal ini tidak berarti bahwa suatu indikator akan memberikan ukuran pencapaian program yang definitif.

Menurut Mardiasmo (2009 hal. 131) menyatakan bahwa Indikator *Value for Money* dibagi menjadi dua bagian seperti yang dijelaskan menurut antara lain:

- 1) Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi)
- 2) Indikator kualitas pelayanan (efektivitas).

Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Pihak internal dapat menggunakannya dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta efisiensi biaya. Dengan kata lain, indikator kinerja berperan untuk menunjukkan, memberikan indikasi atau memfokuskan perhatian pada bidang yang relevan dilakukan tindakan perbaikan.

Pihak eksternal dapat menggunakan indikator kinerja sebagai kontrol dan sekaligus sebagai informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik. Pembuatan dan penggunaan indikator kinerja tersebut membantu setiap pelaku utama dalam proses pengeluaran publik. Indikator kinerja akan membantu para manajer publik untuk memonitor pencapaian program dan mengidentifikasi masalah yang penting.

c. Tiga Pokok Bahasan Indikator *Value for Money*

Dalam pengukuran kinerja dengan konsep *Value for Money* terdapat indikator yang penting dalam pengukurannya. Menurut Mardiasmo (2009 hal. 131) Ada tiga pokok bahasan indikator *Value for Money* seperti yang dijelaskan antara lain:

- 1) Ekonomi.
- 2) Efisiensi.
- 3) Efektivitas.

Menurut Indra Bastian (2010 hal. 335) menyatakan bahwa indikator *Value for Money* adalah:

1. Ekonomis.
2. Efisiensi.
3. Efektivitas”.

Ada perbedaan antara indikator yang dikemukakan Mardiasmo dengan Indra Bastian tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah karena pada intinya arti dan maksud dari teori mereka adalah sama. Adapun penjelasan lebih lanjut :

1) Ekonomi

Merupakan perbandingan antara nilai input dengan input itu sendiri, apakah sudah tepat guna. Pengertian ekonomi sering disebut penghematan yang mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Terjadinya peningkatan biaya mestinya disertai peningkatan manfaat yang besar.

2) Efisiensi

Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antar output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang seminimum mungkin.

3) Efektivitas

Pengertian efektivitas menggambarkan akibat dari dampak dari output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

d. Indikator Ekonomis Pajak Daerah

Ekonomis adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran tersebut memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Rumus rasio ekonomis redistribusi daerah adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan Mahsun, (2009 hal. 179) dapat digunakan rumus sbb:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Anggaran Biaya Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Indikator yang dilakukan untuk mengetahui tingkat rasio ekonomis dari hasil perhitungan menggunakan formula rasio ekonomis adalah klasifikasi pengukuran rasio ekonomis.

Tabel 2.1
Klasifikasi Pengukuran Ekonomis

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Sangat Ekonomis
90-100%	Ekonomis
80-90%	Cukup Ekonomis
60-80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

Berdasarkan Tabel 2.1 tabel Interpretasi Kriteria Ekonomis, dengan menggunakan persentase dan kriteria sebagai ukurannya. yaitu apabila kurang dari 60% maka termasuk ke dalam kategori Tidak Ekonomis, 60-80% termasuk ke dalam kategori Kurang Ekonomis, 80-90% termasuk ke dalam kategori Cukup Ekonomis, 90-100% termasuk ke dalam kategori Ekonomis, dan apabila melebihi 100% termasuk ke dalam kategori Sangat Ekonomis.

e. Indikator Efisiensi Pajak Daerah

Efisiensi pajak berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Rumus efisiensi pajak daerah adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan penelitian Enggar, Sri Rahayu dan Wahyudi, 2011 dapat digunakan rumus sbb:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Indikator yang dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dari hasil perhitungan menggunakan formula efisiensi adalah klasifikasi pengukuran efisiensi.

Tabel 2.2
Klasifikasi Pengukuran Efisiensi

Persentase	Kriteria
(≤ 60%)	Sangat efisien
(60% - 80%)	Efisien
(80% - 90%)	Cukup efisien
(90% - 100%)	Kurang efisien
(> 100%)	Tidak efisien

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

Berdasarkan Tabel 2.2 tabel Interpretasi Kriteria Efisien, dengan menggunakan persentase dan kriteria sebagai ukurannya yaitu apabila lebih dari 100% maka termasuk ke dalam kategori Tidak Efisien, 90-100% termasuk ke dalam kategori Kurang Efisien, 80-90% termasuk ke dalam kategori Cukup Efisien, 60-80% termasuk ke dalam kategori Efisien, dan apabila kurang dari 60% termasuk ke dalam kategori Sangat Efisien.

f. Indikator Efektivitas Pajak Daerah

Keberadaan Pajak Daerah harus ditentukan dari target yang dapat diperolehnya setiap tahun dan ketercapainnya dapat dilihat dalam realisasi yang diperoleh setiap tahun dari Pajak Daerah tersebut. Dengan demikian untuk menghitung efektivitas penerimaan Pajak Daerah menurut Abdul Halim (2012 hal. 93) dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pajak daerah}}{\text{Target pajak daerah}} \times 100\%$$

Indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil dari perhitungan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas.

Tabel 2.3
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

Berdasarkan Tabel 2.3 tabel Interpretasi Kriteria Efektivitas, dengan menggunakan persentase dan kriteria sebagai ukurannya. yaitu apabila kurang dari 60% maka termasuk ke dalam kategori Tidak Efektif, 60-80% termasuk ke dalam kategori Kurang Efektif, 80-90% termasuk ke dalam kategori Cukup Efektif, 90-100% termasuk ke dalam kategori Efektif, dan apabila lebih dari 100% termasuk ke dalam kategori Sangat Efektif.

g. Kontribusi

Menurut Dani H. (2009 hal. 264) yang menyatakan bahwa kontribusi dapat diartikan sebagai uang sumbangan ataupun sebagai suatu sokongan. Kontribusi merupakan suatu pengukuran yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak daerah terhadap besarnya pendapatan daerah.

h. Indikator Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah

Jika potensi penerimaan atas pajak daerah semakin besar dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaannya dengan meningkatkan target dan realisasi pajak daerah yang juga berlandaskan potensi sesungguhnya, hal ini dapat meningkatkan total hasil dana perimbangan.

Sehingga akan mengurangi rasio ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi pajak daerah, maka untuk mengklasifikasikan kriteria kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Daerah menurut Abdul Halim (2012 hal. 164) digunakan rumus sebagai berikut:

Dengan demikian untuk menghitung efektivitas penerimaan pajak daerah menurut Abdul Halim (2012 hal. 93) dapat digunakan rumus:

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Untuk menginterpretasikan rasio kontribusi pajak daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan kriteria:

Tabel 2.4
Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup Baik
40,10-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: (Fauzan dan Ardiyanto, 2012)

Berdasarkan Tabel 2.4 tabel Klasifikasi Kriteria Kontribusi, dengan menggunakan persentase dan kriteria sebagai ukurannya. yaitu apabila 0,00%-10% maka termasuk ke dalam kategori Sangat Rendah, 10,10%-20% termasuk ke dalam kategori Rendah, 20,10%-30% termasuk ke dalam kategori Sedang, 30,10%-40% termasuk ke dalam kategori Cukup Kuat, 40,10%-50% termasuk ke dalam kategori Kuat dan apabila melebihi 50% termasuk ke dalam kategori Sangat Kuat.

4. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Sebelum meninjau lebih jauh tentang pajak yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD), pada sub bab ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendapatan asli daerah (PAD). Pengertian tersebut telah diatur dalam UU No 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang dikutip oleh Abdul Halim (2012 hal. 64), yaitu : “Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah.”

Menurut Djamu Kertabudi (2009 hal. 2), menyatakan bahwa : “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-undang.”

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperoleh daerah dari wilayahnya sendiri Definisi Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah: “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak daerah;
- 2) Retribusi daerah;
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- 4) Lain-lain pad yang sah.

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat (2) meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa giro;
- 3) Pendapatan bunga;
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 5) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

b. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah memegang peranan penting, dimana dari sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Menurut Nurlan Darise (2009 hal. 67) berdasarkan UU No 25 tahun 1999 diatas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik itu Kabupaten/Kota terdiri dari :

- 1) Hasil Pajak Daerah
- 2) Hasil Retribusi Daerah
- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya.
- 4) Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah

Adapun maksud pengertian dari masing-masing sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah:

1) Hasil Pajak daerah

Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang tidak dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
- g) Pajak Parkir

2) Hasil Retribusi Daerah

Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah dengan imbalan langsung dan tidak dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, yang terdiri dari:

- a) Retribusi Jasa Umum
- b) Retribusi Jasa Usaha
- c) Retribusi Perijinan Tertentu

3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain :

- a) Bagian laba
- b) Deviden

- c) Penjualan saham milik daerah
- 4) Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah, seperti penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.

c. Definisi Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu dari berbagai sumber-sumber penerimaan daerah yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah yang memungutnya. Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah pemerintah pusat dalam memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah yang merupakan peluang sekaligus tantangan. Menjadi sebuah peluang apabila pemerintah daerah tersebut mampu mengelolah segala sumber penerimaan dengan baik dan optimal, begitupun sebaliknya akan menjadi sebuah tantangan apabila pemerintah tersebut tidak mampu mengelolah segala sumber penerimaan daerahnya dengan baik.

Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “ Pokok-Pokok Pemerintah Daerah ”, Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah .

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak, yaitu 4 (empat) jenis Pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak kabupaten/kota. Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Undang-Undang juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis Pajak daerah tersebut. Terkait dengan Retribusi, Undang-Undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah. Baik provinsi maupun kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari 11 (sebelas) jenis Pajak tersebut dan menetapkan 27 (dua puluh tujuh) jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah serta menetapkan tarif Pajak yang seragam terhadap seluruh jenis Pajak provinsi.

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan

penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Untuk daerah provinsi, jenis Pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut telah memberikan sumbangan yang besar terhadap APBD. Namun, karena tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif Pajak, provinsi tidak dapat menyesuaikan penerimaan pajaknya. Dengan demikian, ketergantungan provinsi terhadap dana alokasi dari pusat masih tetap tinggi. Keadaan tersebut juga mendorong provinsi untuk mengenakan pungutan Retribusi baru yang bertentangan dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pada dasarnya kecenderungan Daerah untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan bertentangan dengan kepentingan umum dapat diatasi oleh Pemerintah dengan melakukan pengawasan terhadap setiap Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi tersebut. Undang-undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk membatalkan setiap Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang dan kepentingan umum. Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan harus disampaikan kepada Pemerintah. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi.

Dalam kenyataannya, pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. Banyak Daerah yang tidak menyampaikan Peraturan Daerah kepada Pemerintah dan beberapa Daerah masih tetap

memberlakukan Peraturan Daerah yang telah dibatalkan oleh Pemerintah. Tidak efektifnya pengawasan tersebut karena Undang-Undang yang ada tidak mengatur sanksi terhadap Daerah yang melanggar ketentuan tersebut dan sistem pengawasan yang bersifat represif. Peraturan Daerah dapat langsung dilaksanakan oleh Daerah tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah.

Menurut Siahaan (2008 hal. 10), yang menyatakan bahwa

“Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah”.

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah maupun untuk Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10 adalah: “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dasar Hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Khusus untuk Daerah atau provinsi yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah Kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan

gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

d. Fungsi Pajak Daerah

Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pembangunan pemerintah daerah adalah pajak daerah. Menurut Meutia Fatchanie (2007 hal. 28) menyatakan bahwa fungsi dari pajak daerah antara lain:

- 1) Sebagai tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 2) Sebagai sumber dana yang sangat berarti dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.

Pengertian pajak daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 adalah “kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

e. Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah, merupakan suatu sumbangan wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah. Menurut UU No 28 Tahun 2009, pajak yang dikelola daerah ada 2 jenis:

- 1) Pajak provinsi, terdiri dari:
 - a) Pajak kendaraan bermotor
 - b) Pajak bea balik nama kendaraan bermotor
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan

- d) Pajak air permukaan
- e) Pajak rokok.
- 2) Pajak kabupaten atau kota, terdiri dari:
 - a) Pajak hotel
 - b) Pajak restoran
 - c) Pajak hiburan
 - d) Pajak reklame
 - e) Pajak penerangan jalan
 - f) Pajak mineral bukan logam dan batuan
 - g) Pajak parkir
 - h) Pajak air tanah
 - i) Pajak sarang burung wallet
 - j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
 - k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dari uraian diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- 4) Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- 5) Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
- 6) Pajak hotel, adalah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah bangunan atau tempat yang menyediakan jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,

losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. (Pasal 33 Angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

- 7) Pajak restoran, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah bangunan atau tempat yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, jasa boga/katering, dan sejenisnya. (Pasal 1 Angka 22 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).
- 8) Pajak hiburan, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan suatu daerah. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran oleh pemerintah daerah. (Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).
- 9) Pajak reklame, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, memuji, dan menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum. (Pasal 1 Angka 26 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

- 10) Pajak penerangan jalan, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. (Pasal 1 Angka 28 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).
- 11) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak yang dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. (Pasal 1 Angka 30 UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
- 12) Pajak parkir, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut biaya. Parkir adalah kendaran tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara. (Pasal 1 Angka 31 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).
- 13) Pajak Air Tanah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam tapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

(Pasal 1 Angka 33 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

14) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas kegiatan pengembalian dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah burung yang berasal dari keluarga Apodidae. Apodidae diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu apous yang berarti “tanpa kaki”. Hal ini disebabkan burung walet memiliki kaki yang sangat pendek, selain itu burung walet juga jarang berdiri ditanah, burung walet lebih suka bergelantung di permukaan yang tegak lurus. (Pasal 1 Angka 35 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

15) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. (Pasal 1 Angka 37 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

16) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Tidak semua pajak daerah yang ada diatas dipungut oleh suatu daerah, karena jika potensi suatu daerah kurang memadai maka suatu daerah boleh tidak memungut

pajak daerah sesuai dengan kebijakan daerah yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Gabungan pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota dapat ditetapkan apabila suatu daerah setingkat dengan daerah provinsi, akan tetapi tidak berbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom contohnya Daerah Khusus Ibukota Jakarta..

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan pada Pendapatan Asli Daerah atas Pajak Daerah Pemerintah Kota Medan pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu penelitian yang berbeda, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
I Desak Made Ita Purnamasari (2014) Jurnal Volume 2 Tahun 2014	Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan Value For Money Audit Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011	Variabel : Penerapan Konsep <i>Value For Money</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2007-2011 secara total berada pada kategori sangat baik, akan tetapi jika dilihat dari rata-rata rasio: (1) ekonomi berada pada kriteria sangat ekonomis, (2) efisiensi berada pada kriteria cukup efisien, dan (3) efektivitas berada pada kriteria sangat efektif.
Devy Octaviana S (2013) Skripsi	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi	Variabel X: Pajak Daerah Variabel Y : Dinas Pendapatan Daerah	Perkembangan penerimaan pajak daerah provinsi Jawa Tengah selama periode 2008-2012 mengalami kenaikan yaitu rata-rata 13,09% per tahun, Penerimaan pajak daerah provinsi Jawa Tengah selama periode

	Jawa Tengah		2008-2012 pada masing-masing sektor secara keseluruhan tergolong sangat efektif. Jenis pajak daerah yang paling efektif berdasarkan hasil analisa adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yaitu dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 117,51% per tahun, Penerimaan pajak daerah provinsi Jawa Tengah selama periode 2008-2012 tergolong sangat efisien yaitu dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 0,076% per tahun, Penerimaan pajak daerah provinsi Jawa Tengah selama periode 2008-2012 mendominasi PAD, yaitu dengan rata-rata kontribusi sebesar 86,74% per tahun.
Nindy Cahya Feriska Sari (2014) Jurnal Ilmiah Vol. 1 No. 2. 2014	Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013)	Variabel : Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Penerapan Konsep <i>Value For Money</i>	Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep dengan menggunakan prinsip value for money yang didasarkan pada tiga rasio yaitu rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektifitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep periode tahun 2010-2013 secara keseluruhan adalah baik
Elfayang Rizky (2014) Skripsi	Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-	Variabel X: Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Variabel Y :	Hasil dari penelitian adalah: (1) Tingkat efektivitas untuk pajak daerah dan retribusi daerah selama tahun 2009-2013 masuk dalam kategori sangat efektif. (2) Tingkat efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah dari

	2013	Dinas Pendapatan Daerah	tahun 2009 sampai 2013 secara keseluruhan berada pada tingkat efisien. (3) Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 kurang berkontribusi.
--	------	-------------------------------	---

B. Kerangka Berpikir


Pajak Daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan, oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara professional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan daerah.

Untuk mengukur tingkat kinerja dari dinas pendapatan asli daerah dapat dilakukan berdasarkan sistem *value for money*, dengan menggunakan sistem ini, Dispenda dapat memperhitungkan seberapa besar pendapatan asli daerah yang berdasarkan dari jumlah pajak daerahnya yang dapat dinilai dari tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan suatu kegiatan.

Rasio ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran tersebut memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output. Efektivitas adalah seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan efektivitas pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan prosentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Rasio pajak daerah dikatakan efektif jika rasio pajak daerah mencapai

angka minimal 1 atau 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif

Hasil perhitungan efektivitas, efisiensi, serta rasio ekonomis dapat menggambarkan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Hal ini dapat dilihat dari:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Pemerintah Daerah Kota Medan berupa data-data jumlah target penerimaan dan biaya pajak daerah, realisasi pajak daerah, dan pendapatan daerah Kota Medan sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Menurut Moh. Nazir (2011 hal. 54), Pendekatan deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan fenomena yang diselidiki

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendeteksiaan sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, maka definisi dari penelitian tersebut adalah: Kinerja Pemerintah adalah suatu sistem yang bertujuan membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial, salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan pengukuran *Value for Money*, dimana *Value for Money* merupakan konsep yang meliputi penilaian ekonomis, efektivitas, dan efisiensi dalam pengukuran kinerjanya.

a. Ekonomis:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Anggaran Biaya Pajak Daerah}} \times 100\%$$

b. Efisiensi:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

c. Efektivitas:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Anggaran Pajak Daerah}} \times 100\%$$

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Pemerintah Kota Medan yang beralamat di jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Kota Medan, Sumatera Utara

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019.

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Nov				Des				Jan				Feb				Mar			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul		■	■																	
2	Pra Riset				■																
3	Penyusunan Proposal					■	■	■	■												
4	Seminar Proposal											■									
5	Riset												■								
6	Penulisan Skripsi													■	■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi															■	■	■	■	■	■
8	Sidang Meja Hijau																				■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dimana data ini berupa data yang dihitung berupa data target penerimaan dan biaya pajak daerah, dan realisasi penerimaan dan biaya pajak daerah, dan data target dan realisasi dari Pendapatan Pajak Daerah Kota Medan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa data laporan target penerimaan dan biaya pajak daerah, dan realisasi penerimaan dan biaya pajak daerah, dan data target dan realisasi dari Pendapatan Pajak Daerah Kota Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari dokumen, dan laporan laporan target penerimaan dan biaya pajak daerah, dan realisasi penerimaan dan biaya pajak daerah, dan data target dan realisasi dari Pendapatan Pajak Daerah Kota Medan selama Tahun 2013 sampai tahun 2017.

F. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif dimana hanya terbatas pada perhitungan persentase yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian

ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang ada.

Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menghitung tingkat efektifitas berdasarkan data dan hasil penelitian yang didasarkan antara lain:

1. Menghitung pajak daerah dengan menggunakan metode *value for money*, yang diukur dari sisi ekonomis, efisiensi dan efektivitas.
2. Menganalisis pajak daerah metode *value for money* sesuai dengan indikator-indikator yang sesuai dengan teori
3. Menganalisis dan membahas kinerja Pemerintah Kota Medan dalam pemungutan pajak daerah.
4. Menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Pemerintah Kota Medan yang merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sumatera Utara yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari Pemerintah Kota Medan maka diharapkan Pemerintah Kota Medan mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Pemerintah Kota Medan. Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Pemerintah Kota Medan, maka nantinya akan mampu meningkatkan pajak daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah Daerah Kota Medan sendiri menetapkan pajak daerahnya berasal dari pajak hotel, pajak reklame, pajak BPHTB, Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah No.5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

2. Analisis Data

Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dengan metode *Value For Money* yang diukur dengan menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas atas pajak daerah, dimana penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Rasio Ekonomi

Ekonomi memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya sebaiknya dengan harga yang lebih rendah atau harga yang mendekati harga pasar. Suatu kinerja organisasi dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih besar daripada target anggaran dan dapat mencapai output yang maksimal. Perhitungan tersebut digunakan karena sulitnya mengkonversikan SDM dan sarana dan prasarana yang digunakan ke dalam satuan moneter dan menentukan berapa harga *input* yang sesungguhnya diperlukan.

Dengan semakin besar rasio ekonomis menunjukkan pemerintah mampu dalam memprediksi biaya atas pengeluaran, maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Mahsun (2009 hal. 179). Dalam penelitian ini pengukuran ekonomi dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Biaya Pajak Daerah}}{\text{Target Biaya Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.1
Rasio Ekonomi Pajak Daerah
Kota Medan

Tahun	Realisasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah	Anggaran Biaya Pajak Daerah	Rasio Ekonomis	Standar Kepmendagri
2013	Rp. 37.469.731.015	Rp. 64.866.775.000	57,7%	100% Keatas
2014	Rp. 43.440.613.606	Rp. 60.102.789.850	72,3%	100% Keatas
2015	Rp. 46.152.248.400	Rp. 74.913.205.500	61,6%	100% Keatas
2016	Rp. 48.762.214.107	Rp. 67.306.378.000	72,4%	100% Keatas
2017	Rp. 60.267.372.016	Rp. 69.356.377.347	86,9%	100% Keatas

Sumber : Data diolah (2017)

Dilihat dari tabel 4.1 diatas, untuk Rasio ekonomi pajak daerah pada Pemerintah Kota Medan yang diukur dalam 5 tahun, dimana untuk tahun 2013 rasio ekonomis sebesar 57,7%, yang termasuk dalam kategori tidak ekonomi karena kurang dari 60%, ditahun 2014 rasio ekonomis mengalami

peningkatan menjadi 72,3% yang termasuk dalam kategori kurang ekonomi karena berada diantara 60% sampai 80%, sedangkan untuk tahun 2015 rasio ekonomis mengalami penurunan menjadi 61,6% yang termasuk dalam kategori kurang ekonomi karena berada diantara 60% sampai 80%, ditahun 2016 rasio ekonomi mengalami peningkatan menjadi 72,4% yang termasuk dalam kategori kurang ekonomi karena berada diantara 60% sampai 80%.

Sedangkan ditahun 2017 rasio ekonomis mengalami kembali mengalami peningkatan menjadi 86,9% yang termasuk dalam kategori cukup ekonomi karena berada diantara 80% sampai 90% Dimana standar dari rasio ekonomi diatas 100% yang dapat dikatakan bawah Pemerintah Daerah Kota Medan mampu dalam melakukan perencanaan atas biaya yang akan dikeluarkan untuk dimasa yang akan datang.

Untuk target biaya pajak daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan untuk tingkat biaya pajak daerah ada yang mengalami penurunan, hal ini dibuktikan dengan tingkat rasio ekonomi atas pajak daerah yang mengalami penurunan.

2. Rasio Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antar output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang seminimum mungkin.

Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dikatakan efisien apabila rasio yang dihasilkan berada diantara 0 sampai dengan 20%. Semakin kecil

nilai rasio efisiensi maka semakin baik kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan.

Dalam penelitian ini pengukuran efisien dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.2
Rasio Efisien Pajak Daerah
Kota Medan

Tahun	Realisasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Efisien	Standar Kepmendagri
2013	Rp. 37.469.731.015	Rp. 881.346.719.017	4,3%	≤ 60%
2014	Rp. 43.440.613.606	Rp. 962.728.267.172	4,5%	≤ 60%
2015	Rp. 46.152.248.400	Rp. 996.019.808.900	4,6%	≤ 60%
2016	Rp. 48.762.214.107	Rp. 1.125.638.762.947	4,3%	≤ 60%
2017	Rp. 60.267.372.016	Rp. 1.370.149.681.442	4,4%	≤ 60%

Sumber : Data diolah (2017)

Dapat dilihat dari tabel 4.2 diatas untuk biaya pemungutan pajak daerah untuk tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan, hanya ditahun 2016 biaya pemungutan pajak mengalami penurunan, dan untuk tingkat realisasi Pendapatan Pajak Daerah mengalami peningkatan. Untuk tahun 2013 rasio efisiensi sebesar 4,3% yang termasuk dalam kategori sangat efisien karena berada di bawah 60%. Sedangkan ditahun 2014 rasio efisiensi mengalami penurunan menjadi 4,5% yang termasuk dalam kategori sangat efisien karena berada di bawah 60%.

Untuk tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 4,6% yang termasuk dalam kategori sangat efisien karena berada di bawah 60%. Untuk tahun 2016 rasio efisiensi mengalami penurunan menjadi 4,3% dan

tahun 2017 rasio efisiensi mengalami peningkatan menjadi 4,4%, dan juga masih juga termasuk dalam kategori sangat efisien karena berada di bawah 60%.

Melalui analisis efisien dapat diketahui seberapa besar efisien dalam biaya pemungutan pajak dalam meningkatkan pendapatan dari pajak daerah Kota Medan. Dengan perhitungan rasio efisiensi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan dalam pemungutan pajak daerah.

3. Rasio Efektivitas

Efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan akibat dari dampak (*outcome*) dari output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Kinerja Pemerintah Kota Medan dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah lebih dari 100%. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah Kota Medan. Dalam penelitian ini pengukuran efektivitas dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.3
Efektivitas Pajak Daerah
Kota Medan

Tahun	Anggaran Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Efektivitas	Standar Kepmendagri
2013	Rp. 1.189.999.279.770	Rp. 881.346.719.017	74,1%	>100%
2014	Rp. 1.167.399.279.770	Rp. 962.728.267.172	82,5%	>100%
2015	Rp. 1.267.102.579.446	Rp. 996.019.808.900	78,6%	>100%
2016	Rp. 1.331.127.546.952	Rp. 1.125.638.762.947	84,6%	>100%
2017	Rp. 1.387.127.546.952	Rp. 1.370.149.681.442	98,8%	>100%

Sumber : Data diolah (2017)

Dapat dilihat dari tabel diatas untuk target penerimaan pajak daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan untuk tingkat realisasi pajak mengalami peningkatan, tetapi tidak mampu dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Untuk tahun 2013 rasio efektivitas sebesar 74,1%, yang termasuk dalam kategori kurang efektif karena berada diantara 60% sampai 80%

Untuk tahun 2014 rasio efektivitas mengalami peningkatan menjadi 82,5%, yang termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada diantara 80% sampai 90%. Sedangkan untuk tahun 2015 rasio efektivitas mengalami penurunan menjadi 78,6% yang termasuk dalam kategori kurang efektif karena berada diantara 60% sampai 80%. Untuk tahun 2016 rasio efektivitas mengalami peningkatan menjadi 84,6%, yang termasuk dalam kategori efektif karena berada diantara 80% sampai 90%. Dan untuk tahun 2017 rasio efektivitas mengalami peningkatan menjadi 98,8%, yang termasuk dalam kategori efektif karena berada diantara 90% sampai 100%.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pajak daerah

dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi.

Adapun pengukuran kinerja Pemerintah Kota Medan bila dinilai dari dari pajak daerah yang dilakukan dengan konsep *value for money* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Pengukuran Kinerja Kota Medan
Dengan Konsep *Value for Money*

Tahun	Rasio Ekonomi	Rasio Efisiensi	Rasio Efektivitas
2013	57,7%	4,3%	74,1%
2014	72,3%	4,5%	82,5%
2015	61,6%	4,6%	78,6%
2016	72,4%	4,3%	84,6%
2017	86,9%	4,4%	98,8%

Sumber : Data diolah (2017)

Dari pengukuran kinerja pemerintah daerah Kota Medan bila diukur dengan menggunakan konsep *value for money* atas pemungutan pajak daerah mengalami penurunan. Konsep *value for money* dapat diukur dengan menggunakan rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Dimana rasio ekonomi untuk tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan tetapi masih berada dibawah 100%, dengan masih berada dibawah 100%, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan dalam melakukan penganggaran atas pemungutan pajak daerah masih dapat dikatakan terlalu besar, dimana seharusnya Pemerintah Kota Medan mampu dalam menekan pemungutan pajak daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Selain itu bila dinilai dari tingkat efisiensi untuk tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami penurunan, dengan menurunnya rasio ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan mampu dalam mengefisiensikan biaya atas pemungutan pajak daerah, dan untuk rasio

efektivitas atas pemungutan pajak daerah untuk tahun 2013 sampai tahun 2017 masih berada dibawah standar, dengan rasio efektivitas yang berada dibawah standar kepmendagri menunjukkan bahwa pendapatan daerah yang diterima atas pemungutan pajak daerah mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan penerimaan pajak daerah tidak mampu dalam mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan.

B. Pembahasan

1. Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan Dalam Pemungutan Pajak Daerah Dengan Konsep *Value For Money*

Berdasarkan analisis data yang dilakukan untuk kinerja Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan *metode value for money* dapat dikatakan belum baik. Hal ini terlihat dari rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Dimana rasio ekonomis masih berada dibawah standar Kepmendagri No.690.900.327 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan kurang mampu dalam melakukan perencanaan atas biaya pemungutan pajak daerah.

Rasio ekonomi sering disebut penghematan yang mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak ada pemborosan. Dengan semakin besar persentase rasio ekonomis maka kinerja pemerintah daerah semakin baik. Mahsun (2009, hal. 179).

Sedangkan untuk rasio efisiensi yang berada dibawah standar Kepmendagri No.690.900.327 hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari pajak daerah mengalami peningkatan karena mampu dalam meminimalkan biaya atas pemungutan pajak daerah yang dikeluarkan Pemerintah Kota Medan yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Yang artinya kinerja

Pemerintah Daerah Kota Medan dinilai sangat efisien jika dilihat dari rasio efisiensi.

Dengan semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Sebaliknya bila rasio efisien semakin tinggi menunjukkan bahwa besarnya biaya yang dikeluarkan Mardiasmo (2009 hal. 133).

Untuk rasio efektivitas atas pemungutan pajak daerah untuk tahun 2013 sampai tahun 2017 masih berada dibawah standar Kepmendagri No.690.900.327 menunjukkan bahwa pendapatan daerah yang diterima atas pemungutan pajak daerah mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan penerimaan pajak daerah tidak mampu dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan belum dikatakan efektif, jika dilihat dari rasio efektivitas.

Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai 100%, sehingga apabila rasio efektivitas semakin tinggi, maka dapat menggambarkan kemampuan daerahnya semakin baik. Halim (2012, hal. 129).

Dalam pengukuran kinerja dengan konsep *Value for Money* terdapat indikator yang penting dalam pengukurannya, diantaranya rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Mardiasmo (2009 hal. 131).

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Devy (2013) dengan judul Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Jawa Tengah selama periode 2008-2012 pada masing-masing sektor secara tergolong sangat efektif.

Penerimaan pajak daerah Jawa Tengah selama periode 2008-2012 tergolong sangat efisien.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak dari tempat dan waktu penelitian, dan pengukuran kinerja Pemerintah Daerah, dimana peneliti dilakukan dengan pengukuran menggunakan konsep *value for money*.

2. Penyebab realisasi pajak daerah belum mencapai anggaran yang telah ditetapkan

Untuk realisasi pajak daerah belum mencapai anggaran yang telah ditetapkan terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah pada Pemerintah Kota Medan, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan kurang mampu dalam meningkatkan pendapatan atas pemungutan pajak daerah, khususnya untuk pemungutan pajak reklame. Pemerintah Kota Medan untuk penerimaan atas pajak daerah yang belum maksimal terjadi dikarenakan penganggaran atau target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan atas pajak daerah belum berdasarkan dari potensi atas pajak daerah tersebut.

Menurut Mahmudi (2011 hal. 155) menyatakan bahwa analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dan anggarannya, apabila realisasi melampaui anggaran (target) maka kinerja dapat dinilai dengan baik.

3. Penyebab realisasi biaya atas pemungutan pajak daerah mengalami peningkatan

Untuk realisasi biaya atas pemungutan pajak daerah mengalami peningkatan diukur untuk tahun 2013 sampai tahun 2017 cenderung mengalami peningkatan, dimana peningkatan ini terjadi dikarenakan Pemerintah Kota Medan belum mampu dalam melakukan penghematan atas biaya, dimana biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak daerah digunakan untuk penggunaan biaya atas pemberian honor dan gaji yang diberikan kepada pegawai yang melakukan pemungutan pajak daerah.

Menurut Mahmudi (2011 hal. 155) menyatakan bahwa analisis terhadap kinerja belanja daerah di nilai baik apabila realisasi lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan berdasarkan penelitian yang di ukur melalui konsep *value for money*, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dengan metode *value for money* yang diukur dengan rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas untuk tahun 2013 sampai tahun 2017 masih berada dibawah standar Kepmendagri No.690.900.327, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan atas pajak daerah Pemerintah Daerah Kota Medan yang tidak mampu melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan dan juga kurang mampu nya Pemerintah Daerah Kota Medan dalam melakukan perencanaan atas biaya pemungutan pajak daerah sehingga menyebabkan tingginya jumlah anggaran atas biaya yang dikeluarkan.
2. Pemerintah Kota Medan untuk penerimaan atas pajak daerah yang belum maksimal terjadi dikarenakan penganggaran atau target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan atas pajak daerah belum berdasarkan dari potensi atas pajak daerah tersebut
3. Pemerintah Kota Medan belum mampu dalam melakukan penghematan atas biaya, dimana biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak daerah digunakan untuk penggunaan biaya atas pemberian honor dan gaji yang diberikan kepada pegawai yang melakukan pemungutan pajak daerah

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Medan melakukan penghematan akan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan. Sehingga kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dari segi ekonomis dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun berikutnya.
2. Pemerintah Daerah Kota Medan diharapkan dapat meningkatkan hasil pendapatan daerah, khususnya dari sisi pajak daerah yang memiliki potensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, diharapkan untuk melakukan pengukuran kinerja tidak hanya diukur dengan konsep *value for money*, tetapi juga dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah sehingga hasil penelitian menunjukkan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat : Jakarta.
- Chabib Soleh dan Suripto. (2011). *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Fokus Media: Bandung.
- Dani, H. (2009). *Kamus Ilmiah Populer*. Gita Media Press: Surabaya.
- Devy Octaviana S. (2013). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Ilmiah ISSN Vol. 1 No. 2 2013
- Djambu Kertabudi. (2009). *Selayang Pandang Dinas Pendapatan Daerah*. Soreang: Bandung.
- Elfayang Rizky Ayu Puspitasari. (2014). *Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013*. Skripsi Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang
- Enggar, Sri Rahayu, dan Wahyudi. (2011). *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Propinsi Jambi*. Volume 13 No. 1.2011
- Fauzan, M, dan Ardiyanto, M. D. (2012). *Akuntansi dan Efektivitas Pemungutan pajak BPHTB dan Kontribusinya terhadap PAD di Kota Semarang periode Tahun 2008-2011*. Diponegoro Journal of Accounting. Volume 1.2012
- I Desak Made Ita Purnamasari. (2014). *Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan Value For Money Audit Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Tahun 2007-2011* e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha.
- Indra Bastian. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.
- Mahmudi. (2011). *Manajemen Keuangan Daerah*. PT. Erlangga: Jakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Revisi*. Andi : Yogyakarta.
- Mohamad Mahsun. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE: Yogyakarta.
- Moh. Nazir. (2011). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Nindy Cahya Feriska Sari (2014). *Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013)*. Jurnal Ilmiah Vol. 1 No. 2. 2014
- Nurlan Daries. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah* . PT. Indeks: Jakarta.
- Siahaan, M.P. (2008). *Pajak Daerah dan Retibusi Daerah Edisi Revisi*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Suhadak dan Trilaksono Nugroho. (2008). *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*, Bayumedia Publishing: Malang.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2011. Visi Media: Jakarta Selatan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*. 2014. Jakarta

Zulia Hanum. (2018). *Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan*. Ekonomikawan : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 18 No. 2, 2018